



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Misbah Aljawari Alias Sebah |
| 2. Tempat lahir | : Jerowaru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39/31 Desember 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jerowaru Bat, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Misbah Aljawari Alias Sebah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 258/Pid.B/2017/PN

Sel tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel tanggal 13

Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N U N T U T

Supaya Hakim /Majelis Hakim Pengadilan Negeri KLAS IB Selong yang memeriksadan mengadili perkara ini,memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MISBAH ALJAWARI Als SEBAH** telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MISBAH ALJAWARI Als SEBAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 13 (tiga belas) buah azimat jenis sabuk warna hijau;
 - b. 3 (tiga) buah azimat jenis sabuk warna pink ;
 - c. 8 (delapan) buah azimat jenis kalung warna cokelat ;
 - d. 25 (dua puluh lima) buah azimat jenis kartu warna kuning.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Istri Terdakwa meninggal dunia setelah Terdakwa ditangkap dan anak Terdakwa masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Dakwaan Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa MISBAH ALJAWARI Als SEBAH, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Witaatau setidaknya-tidaknyapada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Berawal terdakwa meminta saksi AMAQ BUDI Als GURU BUDI untuk dibuatkan azimat kebal dengan maksud uang hasil dari penjualan azimat tersebut akan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk pembangunan mesjid Menurik, beberapa hari kemudian terdakwa datang kembali ke rumah saksi AMAQ BUDI untuk mengambil 100 (seratus) buah azimat kebal yang sudah dibuat oleh saksi, dan saat itu saksi AMAQ BUDI tidak mematok harga untuk setiap azimatnya. Selanjutnya terdakwa meminta bantuan saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI untuk menjual azimat tersebut dan mengatakan bahwa azimat tersebut dibuat oleh Guru Ukit dan Tuan Guru Jerowaru dimana uang yang didapat dari hasil penjualan azimat tersebut akan digunakan untuk pembangunan mesjid Pathul Mubin Jerowaru dan mesjid Menurik.

Bahwa saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI atas permintaan terdakwa menyuruh menjual azimat kebal tersebut ke masyarakat dan salah satu masyarakat yang membeli azimat tersebut adalah saksi MAHSUN Als AMAQ PAT yang membeli 10 (sepuluh) buah azimat kebal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per azimat dan saksi korban SAHRAH Als AMAQ SAHLI yang membeli 3 (tiga) buah azimat, keduanya membeli dari saksi MECAH Als AMAQ MURNI. Dari hasil penjualan tersebut, saksi MECAH berhasil menjual 20 (dua puluh) buah azimat kebal dan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana saksi MECAH diberi upah sebesar Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi ADENI menjual 31 (tiga puluh satu) buah azimat dan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi ADENI diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pada kenyataannya azimat kebal tersebut tidak sesuai dengan khasiat yang dikatakan oleh terdakwa, sehingga saksi MAHSUN Als AMAQ PAT dan saksi SAHRAH Als AMAQ SAHLI merasa tertipu oleh perbuatan terdakwa, selain daripada itu uang hasil penjualan azimat kebal tersebut tidak ada yang diserahkan kepada mesjid Pathul Mubin Jerowaru dan hanya sebagian yang diserahkan ke mesjid Menurik.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**.-----

Atau

Dakwaan Kedua

----- Bahwa ia terdakwa MISBAH ALJAWARI Als SEBAH, pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Witaatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 bertempat di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri KLAS 1B Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
Bahwa saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI atas permintaan terdakwa menyuruh menjual azimat kebal tersebut ke masyarakat dan salah satu masyarakat yang membeli azimat tersebut adalah saksi MAHSUN Als AMAQ PAT yang membeli 10 (sepuluh) buah azimat kebal dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per azimat dan saksi SAHRAH Als AMAQ SAHLI membeli 3 (tiga) buah azimat, keduanya membeli dari saksi MECAH Als AMAQ MURNI. Bahwa saksi MECAH berhasil menjual 20 (dua puluh) buah azimat dan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dimana saksi MECAH diberi upah sebesar Rp. 100.0000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan saksi ADENI menjual 31 (tiga puluh satu) buah azimat dan uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dimana saksi ADENI diberi upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Atas perbuatan terdakwa, saksi ZUL PAKAR sebagai panitia masjid Pathul Mubin Jerowaru dan keluarga besar Guru Ukit dan Tuan Guru Jerowaru merasa keberatan atas perbuatan terdakwa menjual azimat kebal yang mengatasnamakan Guru Ukit dan Tuan Guru Jerowaru dimana hasil penjualan azimat tersebut tidak ada yang diserahkan kepada mesjid Pathul Mubin Jerowaru dan hanya sebagian yang diserahkan ke mesjid Menurik.
----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zul Pakar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa yang mengalami penipuan pada saat itu adalah AMAQ PAT yang beralamat di Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, dimana korban pada saat itu melapor kepada saksi bahwa telah membeli barang jenis azimat dari MECAH yang didapat dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH untuk penarik dana pembangunan Masjid Jamik Pathul Mubin Jerowaru;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjual barang jenis azimat kepada masyarakat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur yang dijual oleh saudara MECAH kepada AMAQ PAT dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi selaku panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru tidak pernah menyuruh atau mengutus seseorang untuk menjual barang berbentuk azimat mengatas namakan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjual dan mengedarkan barang berupa azimat kepada masyarakat di Dusun Ekas dan mengatas namakan pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru di rumahnya AMAQ PAT dengan alamat Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa menurut keterangan dari saudara AMAQ PAT selaku pembeli azimat pada saat itu menerangkan bahwa pelaku berjumlah 1 (satu) orang dan mengaku bernama MECAH Als AMAQ MURNI dengan alamat Senyur Desa Senyur, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur disuruh oleh MISBAH dengan alamat Jerowaru;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wita, di Masjid Pathul Mubin Jerowaru Desa Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, dimana pada saat itu saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada masyarakat Jerowaru yang bernama MISBAH ALJAWARI Als SEBAH menjual barang berupa Azimat Di Susun Ekas, Desa Ekas, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, kemudian pada saat itu saksi langsung turun ke lokasi dan dilokasi saksi menemukan bahwa Azimat tersebut dijual kepada AMAQ PAT dan masyarakat yang mengatas namakan pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per azimat;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru;

- Bahwa cara penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru salah satunya adalah dengan cara meminta sumbangan dari warga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kepala keluarga dan itu pun berdasarkan kesepakatan dari warga dimana jumlah kepala keluarga adalah kurang lebih sekitar 1200 kepala keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Mahsun als Amaq Pat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan saksi sudah tertipu karena telah membeli azimat dari saudara MECAH Als MURNI yang didapatkan dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dengan alamat Jerowaru dengan alasan bahwa dana hasil penjualan azimat tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;

- Bahwa memang benar saksi telah membeli barang jenis azimat dan yang menawarkan saksi membeli barang adalah saudara MECAH Als AMAQ MURNI yang beralamat di Monjet Desa Senyur Kec. Keruak Kab. Lombok Timur;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi alami untuk membeli Jimat tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bahwa alasan saudara MECAH Als AMAQ MURNI kepada saksi adalah untuk penarikan dana pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan dan saudara MECAH Als AMAQ MURNI mengatakan kepada saksi bahwa barang jenis azimat tersebut didapat dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dengan alamat Jero Waru dan saudara MECAH Als AMAQ MURNI menjelaskan kepada saksi bahwa dari hasil penjualan barang jenis azimat tersebut akan digunakan untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
 - Bahwa alasan saksi membeli barang jenis azimat pada saat itu karena saudara MECAH Als AMAQ MURNI mengatakan kepada saksi bahwa barang jenis azimat tersebut dananya akan digunakan untuk pembangunan masjid pathul mubin jerowaru;
 - Bahwa pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wita di rumah saksi di Dusun Ekas Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, kab. Lombok Timur, pada saat itu saudara MECAH Als AMAQ MURNI tiba-tiba datang kerumah saksi untuk menawarkan kepada saksi agar membeli barang jenis azimat dengan mengatakan kepada saksi "ini azimat dari Jerowaru yang saya dapat dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH yang dibuat oleh tuan guru Jerowaru dan dananya akan di pergunakan untuk dana pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru" kemudian setelah itu saksi percaya dan membeli barang tersebut dan kemudian saudara MECAH Als AMAQ MURNI pulang dan sekitar pukul 11.00 Wita panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru datang kerumah saksi untuk menanyakan barang jenis azimat yang saksi beli tersebut dan orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa barang jenis azimat tersebut tidak benar dan orang yang menjual tersebut bohong bahwa barang jenis azimat tersebut bukan dari Jerowaru dan dananya bukan untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru karena tidak pernah kami utus seseorang untuk menarik dana dan menjual barang jenis azimat kepada orang lain untuk pembanguan Masjid Pathul Mubin Jerowaru, kemudian setelah itu saksi merasa dibohongi oleh saudara MECAH Als AMAQ MURNI dan keberatan kemudian setelah itu saksi mengadukan hal tersebut kepada keluarga saksi dan melaporkannya kepada panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
 - Bahwa memang benar barang bukti jenis azimat berjenis sabuk warna hijau, kalung warna coklat dan kartu warna kuning yang saksi beli dari saudara MECAH Als AMAQ MURNI pada saat itu;
 - Bahwa saksi membeli barang berupa azimat tersebut dari saudara MECAH Als AMAQ MURNI seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **MECAH ALS AMAQ MURNI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Ya, saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH telah menyuruh saksi untuk menjual barang jenis azimat kepada masyarakat untuk penarikan dana Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
- Bahwa saksi kenal dengan MISBAH ALJAWARI Als SEBAH akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan MISBAH ALJAWARI ALS SEBAH kurang lebih dua bulan;
- Bahwa saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH telah menyuruh saksi untuk menjual barang berupa azimat kepada masyarakat untuk menarik dana sumbangan untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
- Bahwa jumlah barang berupa azimat yang saksi peroleh dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH yang saudara jual kepada masyarakat kurang lebih 20 buah dan dihargakan dalam satu buah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi diberikan oleh MISBAH ALJAWARI Als SEBAH uang bensin Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut semuanya saksi berikan ke saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dengan cara dia datang mengambil kerumah saksi;
- Bahwa selain saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH tidak ada orang lain yang menyuruh saksi untuk menjual barang jenis azimat pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH datang kerumah saksi untuk menawarkan saksi dan menyuruh saksi menjual barang jenis azimat dengan mengatakan "kamu jual azimat ini ke masyarakat dan kamu kasi tahu masyarakat bahwa azimat ini dari GURU UKIT dan GURU BUDI untuk membangun Masjid Pathul Mubin Jerowaru dan kamu hargakan dalam satu azimat Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi mau menjual barang jenis azimat tersebut karena peruntukannya untuk sumbangan masjid dan saksi tidak tahu kalau saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH berbohong kepada saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di peridangan itulah yang berupa barang jenis azimat merupakan barang bukti yang disuruh oleh saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Jumlah barang jenis azimat yang saksi peroleh dari saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH kurang lebih 20 buah dengan harga satuan Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan azimat tersebut saksi hanya diberikan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk membeli bensin;
- 4. Saksi **ADENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Ya, saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH telah menyuruh saksi untuk menjual barang jenis azimat kepada masyarakat untuk penarikan dana Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru;
 - Bahwa saksi kenal dengan saudara MISBAH ALJAWARI, tetapi saksi tidak punya hubungan keluarga dengannya;
 - Saksi kenal dengan saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH kurang lebih sudah satu bulan;
 - Bahwa jumlah barang jenis azimat yang saksi peroleh dari MISBAH ALJAWARI Als SEBAH yang telah laku terjual sama saksi kurang lebih 31 buah dan dihargakan dalam satu buah azimat berharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total penjual sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut semuanya saksi kasikan ke saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dengan cara saksi mengantarkannya ke rumah saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dan ada juga yang ia datang ambil kerumah saksi;
 - Bahwa selain saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH tidak ada orang lain yang menyuruh saksi untuk menjual azimat tersebut;
 - Bahwa pada saat itu saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH datang kerumah saksi untuk menawarkan saksi dan menyuruh saksi menjual barang jenis azimat dengan mengatakan "kamu jual azimat ini ke masyarakat dan kamu kasi tahu masyarakat bahwa azimat ini dari GURU UKIT dan GURU BUDI untuk pembangunan Masjid di Jami Pathul Mubin Desa Jerowaru dan Masjid Menurik Desa Wakan dan kamu hargakan dalam satu azimat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kamu setorkan ke saya sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sisa yang Rp.50.000,- (lima puluh ribu) tersebut kamu ambil sebagai keuntungan kamu;
 - Ya, saya diberikan upah oleh saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dari hasil penjualan barang tersebut Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per buah;
 - Alasan saya mau untuk menjual barang jenis azimat tersebut oleh saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH karena peruntukannya untuk sumbangan Masjid dan saksi tidak tahu kalau saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH berbohong kepada saksi;
 - Bahwa memang benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim tersebut adalah barang bukti berupa azimat jenis sabuk berwarna hijau berjenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung, dan berjenis kertas berwarna kuning yang saudara MISBAH ALJAWARI
ALS SEBAH suruh kepada saksi untuk menjualnya tersebut;

- Bahwa jumlah barang jenis azimat yang saksi peroleh dari MISBAH ALJAWARI Als SEBAH yang telah laku terjual sama saksi kurang lebih 31 buah dan dihargaikan dalam satu buah azimat berharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan total penjual sebesar Rp. 10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi karena saksi dalam keadaan sakit sebagai berikut:

1. Saksi **AMAQ BUDI ALIAS GURU BUDI** yang dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat pada saat di periksa di BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sebagai saksi dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/122/X/2017/NTB/Res Lotim/Sek.Jerowaru, tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengerti di periksa dan dimintai keterangan oleh Polisi sehubungan dengan telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh saudara MISBAH ALJAWARI Als MISBAH;
- Bahwa benar saksi telah membuat azimat berupa sabuk, kalung dan kartu bertulis huruf arab;
- Bahwa benar saksi menyuruh saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH untuk menjual azimat yang dibuat tersebut;
- Bahwa tidak pernah saksi menentukan jumlah harga penjualan kepada saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH pada saat saksi suruh untuk mengedarkan azimat pada saat itu;
- Bahwa Jumlah dana yang sudah saksi terima kepada saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH adalah kurang lebih sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Bahwa dana yang telah diterima dari hasil pengedaran azimat adalah saksi pergunakan untuk pembangunan dana Masjid Manurik yang terletak di Dusun Manurik, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh kepada saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH untuk mengedarkan azimat tersebut sebagai penarikan dana

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru;

- Bahwa saksi membuat azimat tersebut di rumah saya sendiri di Dusun Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa benar Jumlah azimat yang saksi buat kurang lebih 100 buah;
 - Bahwa benar bukti yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut adalah benar barang yang saksi buat dan saksi suruh saudara MISBAH ALJAWARI Als SEBAH untuk menjual kepada masyarakat;
 - Bahwa keterangan saksi yang saksi berikan kepada pemeriksa adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Laporan panitia pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru yang merasa dirugikan karena Terdakwa menyuruh seseorang untuk berbohong dan menjual barang jenis azimat tersebut dananya akan diperuntukan untuk pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru melalui saudara MECAH Alias AMAQ MURNI dan saudara ADENI pada hari minggu 01 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Ekas, Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa AMAQ BUDI, laki-laki, Umur sekitar 70 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Lingkok Lauk, Desa Wakan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur yaitu orang tersebut adalah tempat Terdakwa mengambil atau orang yang membuat azimat dan yang menyuruh Terdakwa untuk menjual kepada masyarakat hasil penjualan dari azimat tersebut selain diperuntukan untuk pembangunan Masjid Menuri Desa Wanakan Kecamatan Jerowaru, akan diperuntukan juga untuk pembangunan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
- Bahwa barang azimat tersebut sudah banyak laku terjual dan uang yang berhasil Terdakwa dapatkan dan langsung Terdakwa setorkan kepada AMAQ BUDI sekitar kurang lebih Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak atau memperingatkan AMAQ BUDI untuk memberikan uang kepada panitia pembagunan Masjid Jami Pathul Mubin, AMAQ BUDI mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak usah kita kasi panitia pembagunan Masjid Jami Pathul Mubin karena anggaran pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru sangat besar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berawal dari pertama kali Terdakwa mengambil azimat tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat sekitar sebulan yang telah lalu pada tahun 2017 sekira jam 18.00 Wita bertempat di rumah AMAQ BUDI, azimat saya ambil berjumlah 13 buah dengan harga 1 (satu) buah azimat di hargakan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa tidak ingat berapa kali dan berapa jumlah azimat yang Terdakwa ambil untuk Terdakwa jual ataupun menyuruh orang menjualnya;
- Bahwa azimat tersebut digunakan sebagai azimat kebal;
- Bahwa azimat tersebut berjenis seperti sabuk pinggang, kalung, dan kertas kuning bertuliskan huruf arab;
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh MECAH Als AMAQ MURNI, laki-laki, Umur sekitar 50 tahun, pekerjaan tukang dan ADENI, laki-laki, Umur sekitar 30 tahun, pekerjaan petani yang masing-masing beralamat sama di Dusun Monjet, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur untuk menjual atau mengedarkan azimat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual azimat tersebut karena Terdakwa disuruh oleh saudara GURU BUDI dan Terdakwa tidak memperoleh atau diberi upah oleh saudara GURU BUDI;
- Bahwa memang benar barang bukti tersebutlah yang Terdakwa jual kepada masyarakat dengan membohongi masyarakat bahwa barang jenis azimat tersebut dananya akan diperuntukan sebagai biaya pembangunan masjid Jami Pathul, Mubin, Jerowaru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang jenis azimat tersebut dari GURU BUDI;
- Bahwa benar Terdakwa yang menyuruh saksi MECAH Alias AMAQ MURNI dan ADENI untuk menjual azimat kepada masyarakat untuk menarik dana sumbangan pembangunan Masjid pathul mubin Jerowaru dan masjid Menurik;
- Bahwa GURU BUDI mengatakan "karena saya tinggalnya di Jerowaru kesanggupannya GURU BUDI sudah sepakat dengan GURU UKIT kepada saya untuk dananya di bagi di berikan kepada Masjid Jero waru dan Masjid Menurik";
- Iya, saya sudah cerita kepada saksi MECAH Alias AMAQ MURNI dan ADENI bahwa yang membuat azimat tersebut adalah GURU BUDI karena kita sama-sama ke sana;
- Bahwa Terdakwa sudah cerita kepada saksi MECAH Alias AMAQ MURNI dan ADENI bahwa yang membuat azimat tersebut adalah GURU BUDI karena kita sama-sama ke sana;
- Bahwa menurut keterangan saksi MECAH Als AMAQ MURNI Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan Rp.10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) dari saksi ADENI sebagai hasil penjualan azimat kebal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) buah zimat jenis sabuk warna coklat;
2. 3 (tiga) azimat jenis sabuk warna pink;
3. 8 buah azimat jenis kalung warna coklat;
4. 25 (dua puluh lima) buah azimat jenis kartu warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2017 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur telah terjadinya tindak pidana penipuan yang mengatas namakan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru, GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru dimana panitia pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru yang merasa dirugikan karena Terdakwa MISBAH ALJAWARI ALS SEBAH menyuruh saudara MECAH Alias AMAQ MURNI dan saudara ADENI untuk berbohong dan menjual barang jenis azimat tersebut dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per azimat kepada masyarakat dan dananya akan diperuntukan untuk pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru dan masjid Menurik;
- Bahwa benar saksi ZUL PAKAR selaku panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru tidak pernah menyuruh atau mengutus seseorang untuk menjual barang berbentuk azimat mengatas namakan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang jenis azimat tersebut dari GURU BUDI;
- Bahwa diperoleh keterangan dari saksi ZUL PAKAR, saksi MAHSUN Als AMAQ PAT, saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta didukung keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan Rp.10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ADENI sebagai hasil penjualan azimat kebal;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai Terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa MISBAH ALJAWARI Als SEBAH dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi ZUL PAKAR, saksi MAHSUN Als AMAQ PAT, saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta didukung keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan saksi ADENI, Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari saksi MECAH Als AMAQ MURNI dan Rp.10.850.000,- (sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi ADENI sebagai hasil penjualan azimat kebal;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Dengan memakai nama palsu martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif. Yang apabila salah satu ketentuan telah terbukti, maka ketentuan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa ada dua pengertian nama palsu, *pertama* diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, misalnya Budi menggunakan nama temannya yang bernama Iwan. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. misalnya orang yang bernama Andi menggunakan nama Yudi. nama Yudi tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya, sedangkan yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa panitia pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru yang merasa dirugikan karena Terdakwa MISBAH ALJAWARI ALS SEBAH

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel



berbohong menyuruh saudara MECAH Alias AMAQ MURNI dan saudara ADENI untuk menjual barang jenis azimat kebal tersebut bahwa azimat tersebut dibuat oleh GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per azimat kepada masyarakat dan dananya akan diperuntukan untuk pembangunan Masjid Jami Pathul Mubin Jerowaru dan masjid Menurik dimana pada kenyataannya azimat kebal tersebut tidak dibuat oleh GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru melainkan dibuat oleh AMAQ BUDI Als GURU BUDI dengan mengatasnamakan GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru sehingga saksi MAHSUN Alias AMAQ PAT yakin dan percaya dengan perkataan MECAH Alias AMAQ MURNI dan membeli 20 azimat seharga Rp, 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dikarenakan GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru merupakan tokoh Agama yang berpengaruh di daerah Jerowaru dan masyarakat masih mempercayai jika azimat yang dibuat oleh GURU UKIT dan TUAN GURU Jerowaru berkhasiat sehingga warga tidak segan untuk membelinya;

- Bahwa saksi ZUL PAKAR selaku panitia Masjid Pathul Mubin Jerowaru tidak pernah menyuruh atau mengutus seseorang untuk menjual barang berbentuk azimat mengatas namakan Masjid Pathul Mubin Jerowaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa a. 13 (tiga belas) buah zimat jenis sabuk warna coklat, b. 3 (tiga) azimat jenis sabuk warna pink, c. 8 buah azimat jenis kalung warna coklat d. 25 (dua puluh lima) buah azimat jenis kartu warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban MAHSUN Alias AMAQ PAT mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISBAH ALJAWARI Als SEBAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MISBAH ALJAWARI Als SEBAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) buah zimat jenis sabuk warna coklat;
 - 3 (tiga) azimat jenis sabuk warna pink;
 - 8 buah azimat jenis kalung warna coklat;
 - 25 (dua puluh lima) buah azimat jenis kartu warna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa., tanggal 9 Januari 2018, oleh kami, Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , YAKOBUS MANU, S.H. , DEWI SANTINI, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu. tanggal 10 Januari 2018 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 258/Pid.B/2017/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I
KOMANG LANUS, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong,
serta dihadiri oleh SADIQA AMALIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

YAKOBUS MANU, S.H.

Hj. WARI JUNIATI, S.H., M.H.

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I KOMANG LANUS, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)